



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR 421.1/55/PAUD/DPMPTSP/XI/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**" KELOMPOK BERMAIN BINA PERMATA INSANI "**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan RIJU GUSDIANA, S.KOM, Kepala Sekolah KELOMPOK BERMAIN BINA PERMATA INSANI, tertanggal 14 Juli 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BINA PERMATA INSANI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : BINA PERMATA INSANI;  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN;  
Alamat : Jl. Propinsi RT. 006 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;  
Penanggung Jawab : Riju Gusdiana, S.KOM;  
Pengelola/Kepala : Riju Gusdiana, S.KOM.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 10 November 2020



Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Penajam.



# **YAYASAN BINA PERMATA INSANI PENAJAM PASER UTARA**

Badan Hukum No : AHU-0004727.AH.01.04.Tahun 2020

Sekretariat : Jln. Propinsi Km. 38 Silker Sepaku RT.03 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur

## **SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS YAYASAN BINA PERMATA INSANI  
NOMOR : 04/YAY-BPI/PNJ/III/2020**

### **Tentang**

#### **PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BINA PERMATA INSANI JL. PROPINSI RT 06 KELURAHAN RIKO KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN BINA PERMATA INSANI pada tanggal 1-03-2020, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Kelompok Bermain BINA PERMATA INSANI Kelurahan Riko Kecamatan Penajam dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kelurahan Riko yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami pengurus YAYASAN BINA PERMATA INSANI mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD KB. BINA PERMATA INSANI Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Penajam  
Pada Tanggal : 2 Maret 2020

